



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2017/PA Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Tajuddin bin Benggo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Bonto Biraeng, RT.002/RW.001, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 173/Pdt.P/2017/PA Sgm., tanggal 22 Agustus 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Dini binti Tajuddin, umur 15 tahun (lahir tanggal 5 Mei 2002), agama Islam, tempat tinggal di Bonto Biraeng, RT.002/RW.001, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dini binti Tajuddin tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Hamsar bin Asis, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Cengkong, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dini binti Tajuddin dengan lelaki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahkannya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 16

Jika 1 tfa10 C/n : Nomor 173/Pdt.P/2017/PJ[Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Dini binti Tajuddin untuk bisa dinikahkan dengan Hamsar bin Asis;

4. Bahwa antara Dini binti Tajuddin dengan Hamsar bin Asis tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain dernikian pula Hamsar bin Asis masih berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Dini binti Tajuddin untuk menikah dengan lelaki yang bernama Hamsar bin Asis;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Dini binti Tajuddin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

1falZ 00r'i JO(PenfJfomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

- Asli Surat Penolakan Nomor B-146/KUA.21.06.18/PW.01NIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, yang telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306032901053724 tertanggal 18 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;

II. Saksi-Saksi:

1. Mustari bin Jiwa, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Dini binti Tajuddin adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Dini binti Tajuddin dengan laki-laki yang bernama Hamsar bin Asis;
 - Bahwa Dini binti Tajuddin dengan laki-laki Hamsar bin Asis sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan karena calon suami anak Pemohon sudah sering berkunjung ke rumah anak Pemohon bahkan keduanya sudah sering jalan bersama;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga Hamsar bin Asis kepada keluarga Pemohon dan keluarga telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

J{a(. 3dirri10 lJ!m '}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya dan bukan karena dipaksakan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Dini binti Tajuddin secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
 - Bahwa Hamsar bin Asis selaku calon suami Dini binti Tajuddin telah mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan serta telah memiliki penghasilan sebagai petani;
2. St. Rabiah binti Sade, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sedangkan Dini binti Tajuddin adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Dini binti Tajuddin dengan laki-laki yang bernama Hamsar bin Asis;
 - Bahwa Dini binti Tajuddin dengan laki-laki Hamsar bin Asis sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan karena calon suami anak Pemohon sudah sering berkunjung ke rumah anak Pemohon bahkan keduanya sudah sering jalan bersama;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga Hamsar bin Asis kepada pihak keluarga Pemohon dan keluarga telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Jl. a[4 <fari t0 <Pen Nomor 173/(Ptlit<. P/2017PJl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Dini binti Tajuddin secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya dan bukan karena dipaksakan oleh Pemohon;
- Bahwa Hamsar bin Asis selaku calon suami Dini binti Tajuddin telah mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan serta telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai petani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Dini binti Tajuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Hamsar bin Asis meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Jl. Satrio 10 (Pen: Nomor 173/JPrt. <P/2017/PJIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama Dini binti Tajuddin telah dilamar oleh Hamsar bin Asis kepada Pemohon sebagai orang tuanya, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu sebagaimana tercantum dalam bukti P1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan lelaki bernama Hamsar bin Asis mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti autentik, hal mana bukti surat tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan anaknya bernama Dini binti Tajuddin telah terikat hubungan nasab dan sampai dengan saat ini anak Pemohon tersebut masih berada dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Mustari bin Jiwa dan St. Rabiah binti Sade, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Dini binti Tajuddin telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Hamsar bin Asis tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan

J{a[6tlari10 (Pe11 Nomor J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon telah siap berumah tangga bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan laki-laki bernama Hamsar bin Asis dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan tanpa ada unsur paksaan baik dari pihak Pemohon maupun pihak calon suami anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Hamsar bin Asis telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan dan mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Hamsar bin Asis tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

J[af] 7tfari10<Pen:Nomor173/<Pat.<P/2017/P>SI gm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Jfal 8 aari.10 0?en

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Dini binti Tajuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Hamsar bin Asis;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

:Ka! 9tfari10<Pen Womor 173/IPd"t.<P/2017/IPJL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 H., oleh: **Ors. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ors. Nadirah**, sebagi-

n dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jum/ah	Rp	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

J{a[!0tfari 10Pen1{omor 173/Ptft.P/2017/P}.Sgm